

KETETAPAN
DEWAN PENGURUS PUSAT ADAKSI
NOMOR : 03/II/SK/DPP-ADAKSI/VI/2025
Tentang
PENGESAHAN PEDOMAN ORGANISASI ADAKSI
Tentang
TATA CARA LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : bahwa untuk mengatur permasalahan rangkap jabatan, perlu pengesahan Pedoman Organisasi tentang Tata Cara Larangan Perangkapan Jabatan.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ADAKSI yang ditetapkan dalam Sidang Pleno II Munas I ADAKSI.
2. Surat Keputusan Ketua Umum ADAKSI Tentang Pembentukan Tim Perumus Pedoman Organisasi tentang Tata Cara Larangan Perangkapan Jabatan.
- Memperhatikan : 1. Rapat DPP ADAKSI pada tanggal 28 Mei 2025.
2. Berita acara rapat perumusan Pedoman Organisasi tentang Tata Cara Larangan Perangkapan Jabatan.

MENETAPKAN

- Mengesahkan :
- KESATU : Menetapkan dan Mengesahkan Pedoman Organisasi tentang Tata Cara Larangan Perangkapan Jabatan sebagaimana Terlampir.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 18 Juni 2025

Ketua Umum


Dr. Fatimah, S.Si., MP.

**PEDOMAN ORGANISASI ADAKSI
TENTANG
TATA CARA LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Aliansi Dosen Akademik dan Ke vokasian Seluruh Indonesia selanjutnya disebut ADAKSI adalah Organisasi yang bersifat Profesional dan Independen didirikan pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 di Jakarta sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Jabatan dalam kepengurusan ADAKSI adalah komponen dalam susunan kepengurusan organisasi yang mencerminkan bidang kerja, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang melalui mekanisme organisasi dan keberadaannya ditetapkan dengan surat keputusan organisasi yang berwenang.
3. Jabatan Ketua Umum DPP ADAKSI dan jabatan ketua di tingkat wilayah serta cabang dapat dibedakan menjadi jabatan mandataris berdasarkan hasil Munas atau Munaslub, Muswil atau Muswillub, Muscab atau Muscablub dan jabatan non mandataris berdasarkan hasil rapat pleno yang dikenal dengan Jabatan Pjs. serta jabatan berdasarkan pelimpahan fungsi-fungsi jabatan tertentu yang dikenal dengan jabatan PLH atau jabatan Ad Interim.

Pasal 2

Jabatan dalam kepengurusan ADAKSI dapat dikelompokkan menjadi:

1. Jabatan Pengurus Harian
2. Jabatan Pengurus Bidang
3. Jabatan Pengurus Badan Otonom
4. Jabatan Pengurus Dewan-Dewan

Pasal 3

Jabatan Pengurus Harian terdiri dari :

1. Jabatan Ketua Umum DPP ADAKSI atau Jabatan Ketua di masing-masing tingkatan
2. Jabatan Wakil Ketua Umum DPP ADAKSI atau jabatan Wakil Ketua di masing-masing tingkatan.
3. Jabatan Sekretaris Jenderal DPP ADAKSI atau Jabatan Sekretaris di masing-masing tingkatan.
4. Jabatan Bendahara Umum DPP ADAKSI, atau Jabatan Bendahara di masing-masing tingkatan.
5. Jabatan Wakil Sekretaris Jenderal DPP ADAKSI atau Jabatan Wakil Sekretaris DPW.
6. Jabatan Wakil Bendahara Umum DPP ADAKSI atau Jabatan Wakil Bendahara DPW.

Pasal 4

Jabatan pengurus bidang adalah jabatan ketua dan anggota bidang sesuai nama bidang yang ada.

Pasal 5

Jabatan pengurus badan otonom terdiri dari:

1. Jabatan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Bendahara dan Kordinator Deputi untuk ADAKSI Institute.
2. Jabatan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Departemen untuk ADAKSI Press.

Pasal 6

Jabatan dewan-dewan di ADAKSI terdiri dari jabatan ketua dan jabatan anggota sesuai struktur kepengurusan di masing-masing jenjang pengurus.

Pasal 7

Rangkap jabatan terjadi apabila:

1. Nama seseorang tercantum dalam 2 (dua) atau lebih surat keputusan organisasi yang menetapkan susunan pengurus organisasi yang bersangkutan dalam periode kepengurusan yang bersamaan sebagian atau seluruhnya.
2. Nama seseorang tercantum pada susunan pengurus organisasi profesi dosen di luar ADAKSI.
3. Nama seseorang tercantum pada Pejabat Eselon II di seluruh Kementerian.

BAB II TUJUAN

Pasal 8

Pedoman organisasi ADAKSI mengenai tata cara larangan perangkapan jabatan ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran ADAKSI dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perangkapan jabatan agar tercipta tertib organisasi dalam rangka membangun tatanan organisasi yang kokoh.

BAB III JABATAN YANG DILARANG UNTUK DIRANGKAP

Pasal 9

Jabatan yang dilarang untuk dirangkap dalam kepengurusan ADAKSI yaitu :

1. Seluruh jabatan pengurus antar jenjang kepengurusan di Lingkungan ADAKSI kecuali jabatan dewan-dewan dan jabatan penunjukan tim Careteker dari tingkat organisasi ADAKSI yang berwenang.
2. Seluruh jabatan pengurus harian ADAKSI dengan jabatan pengurus harian di kepengurusan organisasi perkumpulan profesi dosen lain di luar ADAKSI.
3. Seluruh jabatan pengurus harian ADAKSI dengan jabatan Eselon II di seluruh Kementerian.

BAB IV

MEKANISME PELARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 10

1. Apabila terjadi rangkap jabatan atas diri seseorang pengurus ADAKSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pedoman Organisasi ini kecuali jabatan Ketua Umum DPP ADAKSI Mandataris Munas maupun Munaslub atau Ketua di masing-masing tingkatan Mandataris Muswil maupun Muswillub atau Muscab maupun Muscablub, maka yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memilih jabatan pengurus dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak yang bersangkutan merangkap jabatan.
2. Pilihan jabatan tersebut disampaikan melalui surat kepada pimpinan organisasi ADAKSI yang menerbitkan surat keputusan pengurus dimaksud dan tembusannya disampaikan kepada pimpinan organisasi lain yang jabatannya dirangkap.
3. Apabila yang bersangkutan tidak menentukan sikap dalam tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pimpinan organisasi ADAKSI yang dimaksud segera mengirim surat peringatan pertama kepada yang bersangkutan.
4. Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan pertama dikirim, yang bersangkutan tidak menentukan sikap atau menentukan sikap tetapi tidak memuaskan, maka pimpinan organisasi ADAKSI yang bersangkutan akan mengirimkan surat peringatan kedua kepada yang bersangkutan.
5. Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak peringatan kedua dikirim yang bersangkutan tidak menentukan sikap atau menentukan sikap tetapi tidak memuaskan, maka pimpinan organisasi ADAKSI yang bersangkutan segera menyelenggarakan rapat pengurus harian guna membahas masalah tersebut dan untuk selanjutnya akan diterbitkan surat keputusan tentang pengesahan pemberhentian terhadap pengurus yang bersangkutan.
6. Rapat dimaksud dalam ayat 5 pasal ini juga harus dilakukan apabila yang bersangkutan menentukan pilihan dalam tenggang waktu yang disyaratkan.
7. Apabila yang bersangkutan dalam suratnya menyatakan untuk tetap dalam jabatan di kepengurusan organisasi ADAKSI, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi kepada pimpinan organisasi lain yang tidak dipilihnya dengan tembusan kepada pimpinan organisasi yang jabatannya dipilih.
8. Apabila yang bersangkutan dalam suratnya menyatakan untuk memilih jabatan pengurus di organisasi lain, sekalipun yang bersangkutan tidak menyatakan keluar dari organisasi ADAKSI, maka pimpinan organisasi ADAKSI yang bersangkutan akan segera menyelenggarakan rapat pengurus harian guna membahas masalah tersebut untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan tentang pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan di organisasi ADAKSI.
9. Penerbitan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Pemberhentian seseorang dari jabatan pengurus dibahas dalam rapat pengurus harian dengan

- mempertimbangkan efektifitas, efisiensi dan manfaat bagi kinerja ADAKSI.
10. Surat keputusan pemberhentian dari pengurus organisasi dimaksud akan disampaikan kepada yang bersangkutan dan tembusannya dikirim kepada pimpinan organisasi yang jabatannya dipilih serta kepada lembaga terkait.
 11. Sejak ditetapkannya pemberhentian seseorang dari jabatan dalam struktur kepengurusan ADAKSI, maka terjadilah lowongan jabatan dan pengisian jabatan selanjutnya akan diatur dengan Pedoman Organisasi ADAKSI Tentang Tata Cara Pergantian Pengurus dan Pengisian Lowongan Jabatan Antar Waktu.

BAB V PENUTUP

Pasal 11

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh Dewan Pengurus Pusat.
2. Pedoman organisasi ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Agar setiap pengurus ADAKSI mengetahui dan memahami Pedoman Organisasi ini, maka setiap tingkat kepengurusan ADAKSI diwajibkan melakukan sosialisasi Pedoman Organisasi ini.

Dirumuskan di : Zoom Meeting
Tanggal : 17 Juni 2025
Pukul : 21.16 WIB

TIM PERUMUS TATA CARA LARANGAN PERANGKAPAN JABATAN

Ketua



Ahmad Umam Afi, S.Pd.I., M.Ag.

Sekretaris



Herfia Rhomadhona, S.Kom., M.Cs.

BERITA ACARA

Perumusan Pedoman Organisasi ADAKSI tentang Tata Cara Larangan Perangkapan Jabatan

Pada hari ini, Selasa tanggal 17 Juni 2025, Pukul 20.00-21.16 WIB secara daring melalui media Zoom Meeting, telah dilaksanakan Rapat Perumusan Pedoman Organisasi ADAKSI tentang Tata Cara Larangan Perangkapan Jabatan.

Rapat ini dihadiri oleh Tim Perumus Pedoman Organisasi tentang Tata Cara Larangan Perangkapan Jabatan yang terdiri dari:

1. Moh. Karim, S.H.I., M.S.I.
2. Ahmad Umam Afi, S.Pd.I., M.Ag.
3. Ir. Eliyah Acantha M. Sampetoding, M.Kom.
4. Herfia Rhomadhona, S.Kom., M.Cs.
5. Rio Kurniawan, M.I.Kom.
6. Adiguna Sasama Wahyu Utama, S.Si., M.AB.
7. Nur Rahmansyah, S.Kom., M.Kom.

Adapun hal-hal yang dirumuskan dan disepakati dalam rapat ini adalah sebagai berikut:

1. Jabatan yang dilarang untuk dirangkap
2. Mekanisme larangan perangkapan jabatan.

Demikian berita zcara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Zoom Meeting, 17 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Umum



Dr. Fatimah, S.Si., MP.



Sekretaris Jendral



Agusriandi, M.Kom